



**PUTUSAN**

Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriansyah Bin Zaenudin
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 23/15 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Suci Rt 009 Rw 004 Desa/Kel Susukan  
Kec.Ciracas Kota Jakarta Timur / Kp. Sayuran  
RT. 003 RW. 009 Ds/Kel. Barusuda Kec.  
Cigedug  
Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/100/IV/RES.10.1.1/2024/Satreskrim tanggal 16 April 2024;

Terdakwa Febriansyah Bin Zaenudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum  
**PAULANTONIUS SITEPU. S.H., M.HUM, SYFA ANNISA YULIANI, S.H. DANIEL  
PARASIAN MANIHURUK, S.H. dan PRADITA PUTRI ALWIDY, S.H.** Penasihat  
Hukum, berkantor di Jalan Komplek Paskal Hyper Square Blok B No. 6A, Bandung,

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada hari Selasa, 16 Juli 2024 Nomor 78/SK Pid/2024/PN Grt.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pakaian jenis Hoody warna hitam dengan tulisan Greenlight 86;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tulisan Adidas;
  - 1 (satu) buah pakaian jenis kaos warna abu-abu dengan tulisan Engine Droop.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video pada saat kejadian;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa atas nama FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Sebagaimana didakwakan dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa atas nama FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN dari segala tuntutan hukum; dan atau
4. Melepaskan Terdakwa atas nama FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN dari segala tuntutan hukum; dan atau
5. Memulihkan Harkat dan Martabat Terdakwa seperti sedikala ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menurut Prof. Moeljatno, S.H. yang dimaksud dengan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Selanjutnya, menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej bahwa tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf yang berasal dari diri pelaku. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (noodweer-exces), pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Dengan demikian, alasan pemaaf yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dalam pledoinya tidak beralasan secara hukum. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim agar dalil mengenai alasan pemaaf tersebut dapat untuk dikesampingkan.

2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi KUSWARA, ketika itu Korban RIDWAN HABIBI (Alm) telah ditahan dan meleraikan Korban RIDWAN HABIBI (Alm) dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Korban RIDWAN HABIBI (Alm).
- b. Bahwa berdasarkan barang bukti berupa rekaman video CCTV tepatnya pada detik 00.14-00.26 terlihat jelas ketika itu Saksi

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSWARA telah menahan badan Korban RIDWAN HABIBI (Alm) untuk mendekati Terdakwa, namun Terdakwa dengan perasaan marah tetap berusaha menghampiri dan melakukan pemukulan yang mengenai wajah bagian pipi Korban RIDWAN HABIBI (Alm).

c. Bahwa pada detik 00.13-00.14 rekaman video CCTV terlihat jelas Saksi KUSWARA langsung menahan tubuh Korban RIDWAN HABIBI (Alm) untuk menjauh dari Terdakwa, namun pada detik 00.15-00.26 terlihat jelas bahwa Terdakwa selalu berusaha untuk melakukan pemukulan kepada Korban RIDWAN HABIBI (Alm) meskipun pada saat itu Saksi KUSWARA telah berusaha meleraikan dengan menahan dan menjauhkan badan Korban RIDWAN HABIBI (Alm) dari Terdakwa.

d. Bahwa setelah melakukan pemukulan di daerah wajah Korban RIDWAN HABIBI, Terdakwa juga sempat menendang dan mendorong Korban RIDWAN HABIBI (Alm) hingga terjatuh, fakta tersebut diperoleh dari keterangan Saksi KUSWARA yang didukung oleh keterangan Saksi Verbalisan, Berita Acara Rekonstruksi dan pengakuan Terdakwa yang juga telah membenarkan seluruh adegan dalam rekonstruksi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa tidak ditemukan adanya unsur pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta yang ada justru unsur *mens rea* dan *actus reus* pada diri Terdakwa terlihat sangat jelas untuk melakukan pemukulan kepada Korban RIDWAN HABIBI (Alm). Dengan demikian, dalil pembelaan terpaksa yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum telah terbantahkan dan tidak dapat untuk diterima secara hukum.

3. Bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum tidak memiliki kompetensi dan kapasitas untuk dapat mengukur atau menilai rasa sakit yang diderita oleh Korban RIDWAN HABIBI (Alm). Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim agar alasan tersebut dapat untuk dikesampingkan.

Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Replik dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menerima Duplik dan Pledoi dari Penasehat Hukum untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penagنياayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN dari segala tuntutan hukum ; dan atau
5. Memutuskan Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN Lepas dari segala tuntutan hukum;
6. Memulihkan Harkat dan Martabat Terdakwa seperti sediakala ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 22.30 WIB, atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Sayuran, RT/RW.003/009, Desa Barusuda, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut

- Awalnya Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) yang dalam keadaan mabuk pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, mendatangi mess milik Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) CECE dan memecahkan kaca mess tersebut dengan menggunakan tangan, mendengar keributan tersebut Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN selaku keponakan dari Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) CECE yang sedang berada di rumah Saksi KUSWARA, seketika keluar dan melihat Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) berada di depan kaca mess yang telah dipecahkan, lalu Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN yang merasa kesal dan marah langsung menghampiri sambil berkata "SIA ANJING, NGARUKSAK IMAH DULUR AING!" ("Kamu anjing, merusak rumah saudara saksi"), dan kemudian di jawab oleh Korban RIDWAN HABIBI Alias

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KOJEK (Alm) dengan berkata "SIA MAH MOAL APAL PERMASALAHANNA, SI OMAN NYUMPUTKEUN PAMAJIKAN AING!" ("Kamu tidak akan tahu permasalahannya, si OMAN menyembunyikan Istri Saksi"), lalu Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN memukul Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai wajah Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm), lalu Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) mencoba membalas, namun di halangi oleh Saksi KUSWARA yang sedang meleraikan. Setelah itu, Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) berlari ke arah rumah Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) CECE, kemudian menendang gerbang rumah tersebut. Setelah mendengar dan melihat perbuatan Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) tersebut Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN langsung mengejar dan menendang serta mendorong Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) sampai jatuh, kemudian Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) sempat melakukan perlawanan, namun dileraikan oleh Saksi KUSWARA.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445.5/944.1/RSU/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpFM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada mayat laki-laki ini dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan luka lecet pada daerah dahi dan lutut dan pada mayat ini juga ditemukan resapan darah pada daerah kulit kepala bagian dalam serta gumpalan darah di atas selaput keras otak akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan dalam tampak Sebagian organ sudah dalam keadaan jaringannya rusak (lisis) akibat proses pembusukan.

Perbuatan Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Atin Agustina Binti Alm Saep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan melakukan kekerasan terhadap orang terjadi pada hari Sabtu, 13 April 2024 sekitar pukul 22:27 Wib, di Kp. Sayuran RT003 RW 009, Desa Barusuda, Kec. Cigedug, Kab. Garut, Jawa Barat.
- Bahwa Pelaku penganiayaan terhadap orang tersebut adalah terdakwa Febriansyah dan saksi APEP Als OMAN.
- Bahwa Yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) yang merupakan mantan suami saksi.
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang ada di lokasi kejadian; terdakwa Febriansyah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong saksi APEP OMAN menyeret korban menggunakan tangan kosong sepanjang  $\pm 15$  meter.
- Bahwa Terdakwa FEBRI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong namun Saksi tidak mengetahui secara pasti bagian mana yang dipukul, kemudian Saksi APEP OMAN melakukan penyeretan menggunakan tangan kosong dengan memegang tangan korban sepanjang  $\pm 15$  Meter.
- Bahwa Tindak pidana bersama – sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan tersebut, saksi mengetahui karena pada saat itu Saksi berada di lokasi kejadian.
- Bahwa Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi sedang tertidur di rumah / Mess milik Saksi APEP OMAN, tiba - tiba Saksi mendengar ada suara pecahan kaca diluar rumah, kemudian saat Saksi cek ternyata Saksi melihat korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sedang berjalan kerumah Saksi APEP OMAN. Tak lama Saksi melihat Saksi KOSWARA sedang menahan korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dan menyuruh untuk pulang, sedangkan terdakwa FEBRI marah – marah ke korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK terkait pengrusakan kaca rumah milik Saksi APEP OMAN. Saat itu Saksi melihat saksi KOSWARA sedang menahan dan memisahkan perselisihan antara korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dan terdakwa FEBRI. Lalu korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK berlari ke arah rumah Saksi APEP OMAN. Saat itu Saksi hanya terdiam dan duduk didekat rumah / mess milik Saksi APEP OMAN. Setelah beberapa menit kemudian saksi melihat Saksi APEP OMAN datang dan

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



melihat keadaan kaca rumah / mess yang dirusak oleh korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK, setelah itu Saksi APEP OMAN kembali lagi ke posisi korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dan tak lama Saksi melihat korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK diseret tangannya oleh saksi APEP OMAN hingga hampir terjatuh dan tak lama korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK terjatuh dari jalan yang menurun. Saksi melihat korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK terjatuh dari ketinggian  $\pm$  2 meter dan kepalanya pertama kali mengenai lantai. Setelah itu Saksi melihat korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK terbangun dan langsung berhadapan dengan Saksi APEP OMAN. Saksi mendengar bahwa Saksi APEP OMAN berkata kepada korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK "MANEH KUNAON NGARUSAK BARANG URANG ? HAYANG NA NAON" (artinya "KAMU KENAPA MERUSAK BARANG SAKSI ? MAUNYA APA"), dan dijawab oleh korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK "MUHUN ABDI NYUNGKEUN HAMPURA" (artinya "YA SAKSI MINTA MAAF"). Lalu korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dibawa oleh Sdr. YONO untuk dipisahkan dan dibawa pulang ke rumah korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK. Dan Saksi kembali lagi ke rumah / mess untuk istirahat. Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi mendengar bahwa korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dibawa oleh keluarganya ke puskesmas untuk diperiksa kesehatannya. Dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi datang kerumah korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dan melihat korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sedang berbaring. Setelah itu Saksi menunggu korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang sedang sakit dirumahnya. Sekira pukul 20.00 Wib Saksi melihat dan mengecek bahwa korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK tidak bernapas dan keluarga korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK menyatakan bahwa korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK meninggal dunia.

- Bahwa pada saat korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK diseret oleh Saksi APEP OMAN Saksi sedang berada didepan rumah / mess dan berada didepan Saksi.
- Bahwa pada saat korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK diseret oleh Saksi APEP OMAN hingga terjatuh, Saksi melihat bahwa Saksi APEP OMAN menyeret menggunakan tenaga karena Saksi melihat korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN HABIBI Als KOJEK hingga tersungkur ke bawah lantai dengan ketinggian  $\pm$  2 meter.

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui kondisinya. Namun besok nya pada saat Saksi sedang merawat korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK, Saksi melihat ada luka lecet di bagian kening dan ada luka lecet di bagian lutut kedua kakinya. Kemudian kondisi korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sekarang ini telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perlawanan dari korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun Saksi mengetahui dari warga sekitar bahwa permasalahan tersebut dipicu saat korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang sedang terpengaruh minuman beralkohol bertemu dengan Saksi APEP OMAN, lalu Saksi APEP OMAN resah sehingga menyuruh pulang korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK. Kemudian korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK merasa sakit hati dan kemudian korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK merusak kaca rumah milik Saksi APEP OMAN.
- Bahwa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya.
- Bahwa Kondisi tempat kejadian tindak pidana dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut di tempat terbuka, tempat umum pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa Yang menjadi penyebab terdakwa FEBRI dan Saksi APEP OMAN melakukan hal tersebut karena kesal dengan yang dilakukan oleh korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang sudah merusak fasilitas rumah milik Saksi APEP Als OMAN.
- Bahwa korban Ridwan Habibi sudah dibawa ke Puskesmas Cikajang namun setelah itu Saksi melihat bahwa korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dirawat dirumahnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab meninggal dunianya korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK.
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi tidur dirumah/mes milik korban APEP OMAN SAEPU ROHMAN tersebut karena Saksi merupakan pegawai asisten rumah tangganya korban APEP OMAN kemudian

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi disuruh oleh saksi APEP OMAN SAEFUL ROHMAN untuk menempati rumah/mes milik saksi APEP OMAN SAEFUL ROHMAN.

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa FEBRIANSYAH melakukan pemukulan kepada korban RIDWAN HABIBI, namun pada saat korban RIDWAN HABIBI memukul kaca mes/rumah tempat Saksi tinggal tersebut Saksi keluar kemudian Saksi melihat korban sedang berjalan keatas kemudian Saksi kembali masuk bertujuan mengambil dulu kerudung kemudian pada saat Saksi kembali keluar Saksi melihat didepan rumah Saksi KOSWARA ada 3 orang yaitu korban RIDWAN HABIBI, terdakwa FEBRIANSYAH, dan Saksi KOSWARA kemudian Saksi melihat korban lari ke arah rumah Saksi APEP kemudian pada saat itu terdakwa FEBRIANSYAH mau mengejar namun Saksi berbicara kepada Sdr. FEBRIANSYAH "KUMAHA IEU KACA PEPES DEI NU BASA ETA GE TEACAN DI GENTOSAN" artinya "GIMANA INI KACA PECAH LAGI YANG DULU JUGA BELUM DIGANTI" kemudian terdakwa FEBRIANSYAH menjawab "SUDAH SAMA SAKSI DIPUKUL SDR. RIDWAN HABIBINYA", dan pada saat itulah Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa FEBRIANSYAH melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. RIDWAN HABIBI.

- Bahwa Yang saksi tahu korban memecahkan kaca rumah milik saksi Apep Alias Oman.

- Bahwa Saksi bekerja di rumah saksi Apep Alias Oman sebagai Pembantu Rumah Tangga.

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Febriansyah baku hantam dengan korban, habis itu saksi masuk ngambil kerudung dan melihat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi Entang Taofik Rahman Bin H. Mamun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan melakukan kekerasan terhadap orang terjadi pada hari Sabtu, 13 April 2024 sekitar pukul 22:27 Wib, di Kp. Sayuran RT003 RW 009, Desa Barusuda, Kec. Cigedug, Kab. Garut, Jawa Barat.

- Bahwa Pelaku penganiayaan terhadap orang tersebut adalah terdakwa Febriansyah dan saksi APEP Als OMAN.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm).
- Bahwa Pada saat saksi APEP Als OMAN dan terdakwa FEBRIANSYAH melakukan penganiayaan terhadap korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK tidak menggunakan alat atau benda lainnya, melainkan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya, awalnya Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 22.13 WIB ketika itu saksi sedang diluar rumah kemudian Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK menghubungi saksi via Whatsapp dan pada saat itu Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK berbicara "PA RW URANG TEU NGEUNAH KU SI APEP OMAN URANG DIUSIR SETELAH MINTA MAAF" ("PAK RW SAKSI TIDAK ENAK SAMA SDR. APEP OMAN KARENA SAKSI DIUSIR SETELAH SAKSI MINTA MAAF KEPADA SDR. APEP OMAN") kemudian saksi bertanya "HAYANGNA NAON MANEH?" ("MAUNYA APA KAMU?") kemudian Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK bilang lagi kepada saksi "HAYANG NENGGEK SI OMAN WEH" ("MAU MEMUKUL Sdr. APEP OMAN") kemudian saksi pada saat itu melarang "ULAH MANEH KEUR MABOK BISI NGARESARKEUN WARGA JENG BISI DILAPORKEUN KA POLISI" kemudian Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK "BAE WEH REK DI BUI GE SANAJAN NEPI KA PAEH GE" ("BIARIN AJA DITAHAN JUGA TAU SAMPAI MATI JUGA") kemudian Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK "BAE NU PENTING MAH ENGKE URANG DATANG KA SI OMAN ENGKE PAK RW DATANG API-API TEU NYAHO MASALAH" kemudian saksi "GEUS LAH KUMAHA MANEH TEU MEUNANG DIATUR MAH" ("SUDAPLAH GIMANA KAMU SAJA KALAU TIDAK BISA DIATUR") kemudian pada pukul 23.00 WIB dapat kabar dari warga bahwa ada kerusuhan di rumah Saksi APEP Als OMAN yang dilakukan oleh Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK kemudian saksi langsung datang ke tempat kejadian namun sudah beres kemudian keesokan harinya saksi bertemu dengan Saksi KOSWARA kemudian menceritakan kejadiannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat saksi sedang di jalan menuju ke acara tunangan warga setempat tiba-tiba Sdr. SANDY memanggil saksi "PAK RW TOLONG ITU TENGOK Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK DIRUMAHNYA" kemudian saksi langsung ke rumah Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK saksi mengira megamuk kembali ternyata pada saat saksi melihat ke rumah Korban RIDWAN HABIBI Als

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOJEK saksi melihat Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sedang kejang-kejang keudian saksi langsung membawa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK ke Puskesmas Cikajang dan pada saat membawa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK ke Puskesmas Cikajang dan pada saat sampai di Puskesmas ternyata penuh kemudian saksi membawa nya ke Puskesmas Cigedug kemudian kata pegawai Puskesmas Cigedug tidak mempunyai alat-alat nya kemudian pegawai Puskesmas menyarankan membawa korban tersebut ke Klinik Cidatar kemudian saksi membawa ke Klinik Cidatar dan sesampainya di Klinik Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK langsung ditangani oleh Dokter Klinik tersebut kemudian Dokter tersebut menyarankan kepada saksi untuk dirujuk ke RSUD Garut kemudian saksi meminta rujukan namun Dokter tersebut bilang bahwa tidak bisa menjamin diterima atau tidaknya harus rujukan dari Puskesmas, kemudian saksi langsung menghubungi Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yaitu Sdr. RISMA yang merupakan adik kandung Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK "RISMA INI Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK HARUS DIRUJUK KE RSUD GARUT, KARENA SAKSI INI MEMBAWA MOBIL PRIBADI SEDANGKAN JALAN MACET DAN SEDANGKAN HARUS ADA RUJUKAN DARI PUSKESMAS, GIMANA INI SOLUSINYA" kemudian Sdr. RISMA menjawab "BAWA AJA DULU KE RUMAH KITA MUSYAWARAH DULU KARENA SAKSI TIDAK MEMPUNYAI BIAYA DAN korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK TIDAK MEMPUNYAI BPJS". Kemudian Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK ke rumahnya, setelah itu saksi dan keluarga Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK musyawarah dan hasilnya dirawat dirumah saja dan memanggil Mantri yaitu Saksi CEPI, kemudian saksi langsung menghubungi Saksi CEPI "PAK MANTRI BISA GAK KE RUMAH, INI ADA YANG PINGSAN, BISA GAK DIINFUS DI RUMAH KARENA DI PUSKESMAS PENUH HARUS DIRUJUK KE RSUD NAMUN TIDAK ADA BIAYA" kemudian Saksi CEPI menjawab "YA DIUSAHAKAN" kemudian datanglah Mantri Saksi CEPI dan langsung menginfus korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dan memberi oksigen, kemudian saksi pada itu pulang ke rumah karena ada tamu. Kemudian pada pukul 20.00 WIB ada yang menghubungi saksi yaitu SDR. LISNA bahwa korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sudah meninggal, kemudian saksi langsung datang ke rumah korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dan benar saksi melihat korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sudah tidak bernyawa

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mencopot infusannya untuk diurus jenazah korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK tersebut.

- Bahwa Yang menjadi penyebab sehingga Saksi APEP OMAN SAEPUROHMAN dan terdakwa FEBRIANSYAH melakukan penganiayaan terhadap korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK tersebut yaitu karena korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sudah merusak kaca mes milik saksi APEP OMAN SAEPUROHMAN.
- Bahwa Yang menjadi penyebab sehingga korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK merusak kaca mes milik saksi APEP OMAN SAEPUROHMAN karena korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK cemburu melihat mantan istri dan anaknya di fasilitasi mes rumah oleh Saksi APEP OMAN SAEPUROHMAN untuk sarana kerja di Saksi APEP OMAN SAEPUROHMAN.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ikut menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi APEP OMAN SAEPUROHMAN dan Terdakwa FEBRIANSYAH.
- Bahwa Kejadian penganiayaan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK tersebut merupakan tempat umum yang banyak dilalui orang banyak.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK mengalami luka lecet pada bagian lutut sebelah kanan dan kiri.dan malamnya saksi mendengar bahwa korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK meninggal dunia.
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi KOSWARA bahwa korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK melakukan perlawanan dengan cara memukul kepada terdakwa FEBRIANSYAH kebagian muka dan juga Saksi mengetahui dari keterangan dari Saksi RUDY bahwa korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK melakukan perlawanan kepada Saksi APEP OMAN SAEPUROHMAN dengan cara memukul kebagian muka.
- Bahwa Setahu saksi saksi Apep Alias Oman tidak mabuk.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi Kuswara Bin Tatang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penganiayaan melakukan kekerasan terhadap orang terjadi pada hari Sabtu, 13 April 2024 sekitar pukul 22:27 Wib, di Kp. Sayuran RT003 RW 009, Desa Barusuda, Kec. Cigedug, Kab. Garut, Jawa Barat.
- Bahwa Pelaku penganiayaan terhadap orang tersebut adalah terdakwa Febriansyah dan saksi APEP Als OMAN.
- Bahwa Yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm).
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya secara langsung karena saksi sedang berada di Lokasi kejadian dan mencoba meleraikan tindak kekerasan tersebut.
- Bahwa Terdakwa FEBRI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan saksi APEP Als OMAN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, melakukan tamparan, melakukan cekikan, dan menyeret korban kemudian saksi APEP Als OMAN menginjak korban dengan menggunakan kaki.
- Bahwa Terdakwa FEBRI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban, Saksi APEP Als OMAN melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan ke arah pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, menginjak korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, melakukan pencekikan ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali serta menyeret korban
- Bahwa Awal kejadian tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan tersebut, Awalnya Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) yang dalam keadaan mabuk pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, mendatangi mess milik Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) CECE dan memecahkan kaca mess tersebut dengan menggunakan tangan, mendengar keributan tersebut Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN selaku keponakan dari Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) CECE yang sedang berada di rumah Saksi, seketika keluar dan melihat Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) berada di depan kaca mess yang telah dipecahkan, lalu Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN yang merasa kesal dan marah langsung menghampiri sambil berkata "SIA ANJING, NGARUKSAK IMAH DULUR AING!" ("Kamu anjing, merusak rumah saudara saksi"), dan kemudian di jawab oleh Korban RIDWAN HABIBI Alias

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOJEK (Alm) dengan berkata "SIA MAH MOAL APAL PERMASALAHANNA, SI OMAN NYUMPUTKEUN PAMAJIKAN AING!" ("Kamu tidak akan tahu permasalahannya, si OMAN menyembunyikan Istri Saksi"), kemudian saksi yang berada di situ mencoba menghalangi pertikaian tersebut, terdakwa FEBRI memukul korban RIDWAN HABIBI Als Kojek dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK. Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK mencoba membalas namun dihalangi oleh saksi yang sedang meleraikan. Setelah itu, korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK berlari ke rumah Saksi APEP Als. OMAN, sedangkan terdakwa Febri dan saksi masih berada di depan rumah saksi. Tidak lama kemudian saksi mendengar suara gerbang yang dipukul atau ditendang, sehingga saksi dan terdakwa FEBRI menghampiri suara tersebut yang ternyata di depan rumah Saksi APEP Als OMAN. Di situ saksi melihat korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sedang menendangi rumah Saksi APEP Als OMAN. Dan saat itu saksi melihat Saksi APEP Als OMAN keluar dari rumahnya, dan terjadilah cekcok antara korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dengan Saksi APEP Als OMAN. Saksi yang mencoba meleraikan didorong oleh Saksi APEP Als. OMAN yang mengira saksi adalah teman dari korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK. korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK mencoba melawan Saksi APEP Als OMAN dengan cara ingin memukul Saksi APEP Als OMAN namun dihalangi oleh saksi dan Sdr. RUDY yang baru datang. korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK didorong dengan menggunakan telapak tangan ke arah pipi sebelah kirinya oleh Saksi APEP hingga terjatuh. Setelah itu korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK terinjak oleh Saksi APEP Als OMAN ke bagian pahanya. Setelah itu Saksi APEP Als OMAN memegang dagu dan pipi korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dan menanyakan "SIA GEUS SABARAHAN KALI NGARUKSAK IMAH AING?" ("Kamu udah berapa kali merusak rumah saksi"). Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang dalam keadaan mabuk terjatuh lagi. saksi APEP Als OMAN menarik korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang sedang tergeletak, namun saksi menghalangi. korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK bangun, namun pada saat itu saksi APEP langsung mencekik korban. RIDWAN HABIBI Als KOJEK hingga kesakitan. Setelah dilepas, kemudian saksi membawa korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dengan maksud untuk mengamankannya hingga berjalan sampai sekitar  $\pm 15$  (lima belas) meter sampai kedepan rumah/mess yang kacanya telah dipecahkan oleh korban RIDWAN HABIBI

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KOJEK. Pada saat korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK mencoba bangun, Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK terjatuh kebawah dengan ketinggian  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter, tepat di depan rumah/mess tersebut yang pada saat terjatuh mengenai bagian kepalanya terlebih dahulu. Setelah itu, saksi masuk ke rumah dengan maksud mengambil sandal, dan saksi tidak mengetahui kelanjutan kejadian tersebut.

- Bahwa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK melakukan perlawanan namun tidak ada pukulan ataupun tindak kekerasan yang mengenai orang lain.
- Bahwa Yang saksi lihat bukan karena dipukul tapi ditarik terus dihempaskan oleh saksi Apep Alias Oman.
- Bahwa Setahu saksi saksi Apep Alias Oman tidak mabuk.
- Bahwa Untuk di tempat kejadian yang pertama tetapi di tempat kejadian yang ke dua tidak ada cctv.
- Bahwa Hari-hari saksi di Bandung, kenal dengn Terdakwa baru 3 (Tiga) hari karena Terdakwa sehari-hari nya di Jakarta dan Saksi merantau istri saksi yang orang situ.
- Bahwa Luka yang dialami oleh korban adalah lecet - lecet di bagian kaki.
- Bahwa Yang menjadi latar belakang permasalahannya adalah korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK tidak menerima bahwa mantan istrinya di fasilitasi rumah tinggal oelh Saksi APEP Als OMAN.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut ada saksi yang melihat antara lain saksi RUDI Saksi YONO, saksi CICI saksi ANI dan saksi ATIN AGUSTIN.
- Bahwa Terdakwa FEBRI melakukan pemukulan terhadap korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK tidak dengan sekuat tenaga.
- Bahwa Kondisi tempat kejadian tindak pidana dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut di tempat terbuka, tempat umum pada malam hari sekira pukul 22.20 WIB.
- Bahwa Terdakwa FEBRI dan Saksi APEP Als OMAN melakuka hal tersebut karena kesal dengan yang dilakukan oleh korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang sudah berulang kali merusak fasilitas Saksi APEP Als OMAN.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sekarang ini telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK pernah berobat atau mendapatkan pengobatan dan tidak mengetahui apa penyebab meninggal dunianya korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK.
- Bahwa saksi mengetahui video tersebut merupakan video CCTV pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRI dan Saksi APEP Als OMAN terhadap korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di di Kp. Sayuran RT 002 RW 009 Desa. Barusuda Kec. Cigedug Kab. Garut.
- Bahwa Yang saksi ketahui dan saksi lihat Terdakwa memukul pakai tangan saja tidak memakai alat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. Saksi Mimid Abdul Hamid Bin Alm. Kozuini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan melakukan kekerasan terhadap orang terjadi pada hari Sabtu, 13 April 2024 sekitar pukul 22:27 Wib, di Kp. Sayuran RT003 RW 009, Desa Barusuda, Kec. Cigedug, Kab. Garut, Jawa Barat.
- Bahwa Pelaku penganiayaan terhadap orang tersebut adalah terdakwa Febriansyah dan saksi APEP Als OMAN.
- Bahwa Yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm).
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Saksi APEP SAEPULROHMAN dan terdakwa FEBRIANSYAH bahwa Saksi APEP OMAN SAEPULROHMAN dan terdakwa FEBRIANSYAH telah melakukan pemukulan dan penyeretan terhadap korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK, dan diberitahu setelah korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK meninggal dunia.
- Bahwa Saksi tahu kondisi korban sudah lemas makanya saksi ijjkan untuk dibawa ke Rumah Sakit dan saksi melihat sendiri korban mengalami kejang-kejang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya awalnya Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi sedang dirumah kemudian

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada keributan diluar, lalu Saksi mengecek keluar rumah dan Saksi mendengar dari warga sekitar ada keributan antara korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK Saksi APEP OMAN SAEPULROHMAN dan terdakwa FEBRIANSYAH, kemudian Saksi langsung mengecek ke rumah orang tua dari korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK, dan saat diperjalanan Saksi diberitahu oleh warga sekitar bahwa korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK sudah dibawa kerumahnya oleh Sdr. YONO. Setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk istirahat. Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendengar Sdr. LISNA (yang masih saudara Saksi) berteriak sambil menangis minta tolong, lalu Saksi menghampirinya. Dan pada saat Saksi menghampiri dan melihat bahwa korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK sedang dalam keadaan terlentang dan terlihat lemas. Kemudian tak lama Sdr. ENTANG (selaku Ketua RW setempat) datang dan langsung membawa korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK ke klinik terdekat bersama Sdr. DANI. Setelah itu Saksi pulang dan tidak ikut mengantarkan ke klinik. Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menjenguk korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK dan kemudian setelah Saksi sampai kerumahnya, Saksi mendengar korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK "SAKIT DADA" sambil memegang dadanya dan terlihat dalam keadaan lemas, tak lama Saksi pun pulang. Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi didatangi oleh Sdr. SANDI dan memberitahukan bahwa agar segera melihat kondisi korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK. Pada saat Saksi kerumahnya, Saksi melihat bahwa korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK sudah meninggal dunia dan sudah ditutup oleh kain.

- Bahwa Setelah kejadian Saksi mendengar dari Saksi ENTANG bahwa kejadian tersebut dikarenakan sebelumnya Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK merusak kaca mess milik Saksi APEP OMAN SAEPULROHMAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika awalnya kejadian serta dengan cara bagaimana cara terdakwa dan saksi Apep Alias Oman melakukan penganiayaan terhadap korban Ridwan Habibi Als Kojek.
- Bahwa Tidak ada korban lain selain korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK.
- Bahwa Luka yang dialami oleh korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK yaitu :

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada luka lecet di bagian lutut sebelah kaki kiri dan kaki kanan.
- Luka memar di wajah bagian pipi.
- Bahwa Tempat kejadian tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan merupakan tempat umum. Yang sering dilalui oleh orang-orang yang lewat.
- Bahwa Setahu korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK tidak memiliki riwayat penyakit apapun dan yang Saksi tahu bahwa korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK sehat – sehat saja.
- Bahwa pernah ada dari keluarga terdakwa yang datang ke rumah untuk berdamai tapi dari keluarga korban tidak mau mencabut perkara dan ada penjelasan dari Kepolisian bahwa perkara ini harus tetap dilanjut.
- Bahwa Dari keluarga Terdakwa tidak ada bantuan untuk korban Cuma omongan saja hanya minta maaf saja, terkait surat pernyataannya tidak ada kalau diluar ada cerita bahwa ada penggantian tapi ke keluarga korban tidak ada.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

**5. Saksi CEPI KUNAEPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian penganiayaan melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi APEP SAEPULROHMAN dan terdakwa FEBRIANSYAH.
- Bahwa Saksi sudah mempunyai Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP) Kesatu dengan Nomor : F.5.B / 188 / PM.PM.05.05.02 / 10 SIPP / DPMPTSP / 2023 a.n CEPI KUNAEPI, Amd. Kep.
- Bahwa saksi mulai melakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 14.00 WIB Saksi mulai menangani korban Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK.
- Bahwa pada saat sebelum ditangani oleh Saksi korban Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sudah dalam keadaan kejang-kejang, mengeluarkan busa dibagian mulut, dan tidak sadarkan diri..
- Bahwa Pada saat sesudah ditangani oleh Saksi, korban Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK masih dalam keadaan kejang-kejang, mengeluarkan busa

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



dibagian mulut, dan masih tidak sadarkan diri, dan pada saat itu juga Saksi menyarankan kepada keluarga korban untuk membawa korban ke RSUD.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak berani untuk mengambil tindakan apapun namun pada saat itu keluarga korban berdiskusi kemudian menyuruh Saksi untuk mengambil tindakan menginfus dan memberikan oksigen kepada korban, dan pada saat itu Saksi bilang kepada keluarga korban "SAKSI BERSEDIA UNTUK MEMBERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA NAMUN APABILA ADA APA-APA KEPADA KORBAN, SAKSI TIDAK MAU BERTANGGUNG JAWAB, KARENA SAKSI SUDAH SAMPAIKAN BAHWA KORBAN HARUS DIBAWA KE RSUD" dan pada saat itu keluarga korban menjawab "IYA SILAHKAN PA".

- Bahwa selain korban kejang-kejang, mengeluarkan busa dibagian mulut, dan tidak sadarkan diri, Saksi melihat ada luka lebam dibagian punggung tangan sebelah kanan.

- Bahwa Saksi mengetahui dari Ketua Rw yaitu Sdr. ENTANG bahwa korban Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 22.00 WIB.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

**6. Saksi ANI FITRIANI Binti (alm) CECE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terjadinya perkara penganiayaan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di Kp. Sayuran Rt. 003 Rw. 009 Desa Barusada Kec. Cigedug Kab. Garut.

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenalnya dengan orang yang telah mendapatkan tindakan kekerasan tersebut yaitu Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK.

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenalnya dengan orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yaitu Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE yang merupakan kakak Saksi dan Terdakwa Febriansyah.

- Bahwa Pada saat itu Saksi melihatnya seorang diri.

- Bahwa Pada saat Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE melakukan penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOJEK tersebut tidak menggunakan alat atau benda lainya, melainkan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (alm) CECE melakukan penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dengan cara menyeret tubuh Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK, pada saat itu Saksi melihat bahwa Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE menyeretnya Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang sedang dalam keadaan tertidur dibawah tanah.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di Kp. Sayuran Rt. 003 Rw. 009 Desa Barusada Kec. Cigedug Kab. Garut pada sat itu Saksi sedang berada dirumah dihubungi oleh istri dari Saksi KOSWARA bahwa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sedang mengamuk, mengetahui itu Saksi langsung keluar rumah dan menghampiri tempat kejadian perkara namun Saksi bertemu dengan Sdr. RUDY sedangkan Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (alm) CECE Saksi melihat sedang menyeret tangan Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang sedang berada dibawah tertidur, mengetahui seperti itu Saksi mengikutinya dari belakang dan ada terdakwa FEBRIANSYAH Als EBI Bin JAENUDIN bersama – sama Saksi KOSWARA. Pada saat itu Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK berhasil diseret oleh Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (alm) CECE ke depan jendela yang sudah dalam keadaan pecah akibat dipecahkan oleh Sdr. A RIDWAN HABIBI Als OJEK, kemudian pada saat itu Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK berusaha berdiri dan terlihat sempoyongan sehingga terjatuh kebawah yang tingginya sekitar  $\pm$  2 (dua) meter, setelah terjatuh Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE mencoba membangunkan lagi Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK untuk didudukan di dekat tembok, kemudian Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE berbicara “URANG TEH AYA SALAH NAON KA MANEH NGARUSAK IMAH SAKSI, SUDAH 2 (DUA) KALI KAMU MERUSAK RUMAH SAKSI”, setelah itu Sdr. YONO mengamankan Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang sedang melantur, akhirnya Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK pun dibawa pulang. Keesokan harinya Saksi mendapatkan kabar bahwa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sudah meninggal dunia.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi alasan sehingga Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN melakukan penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dikarenakan merasa emosi akibat kaca jendelanya telah dipecahkan oleh Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK, sehubungan Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK merasa emosi akibat Sdri. ATIN yang merupakan mantan istrinya tinggal di mess milik Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN.
- Bahwa Situasi disekitar tempat kejadian perkara merupakan tempat umum mulai berdatangan warga disekitar karena situasi mulai gaduh dan minimnya cahaya sehingga Saksi menyalakan senter di handphone.
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain selain Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN yang melakukan penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK, akan tetapi sebelum kejadian di depan gerbang ternyata sempat ada kejadian di sekitar mess yang dilakukan olehterdakwa FEBRIANSYAH Als EBI Bin JAENUDIN akan tetapi Saksi tidak melihatnya.
- Bahwa Jarak pada saat Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin menyeret Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter sehubungan Saksi mengikutinya dari belakang.
- Bahwa Saksi melihatnya Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin menyeret Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dengan sekuat tenaga sehubungan jarak pada saat diseret kurang lebih 15 (lima belas) meter.
- Bahwa Saksi atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu :
  - Terdakwa FEBRIANSYAH Als EBI Bin JAENUDIN;
  - Saksi. KOSWARA;
  - Saksi. YONO
- Bahwa Pada saat itu melihat korban terjatuh sangat jelas, dengan penerangan lampu depan rumah, sehingga terlihat dengan jelas dan juga pada saat itu menyalakan Blitz (lampu) handphone Saksi sehingga penerangan bertambah jelas.
- Bahwa Pada saat itu setelah korban di seret oleh Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN, Saksi melihat Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK berusaha berdiri dan terlihat sempoyongan dikarenakan dalam

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk sehingga terjatuh kebawah yang tingginya sekitar  $\pm$  2 (dua) meter.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

7. Saksi KIKI SAWALYANA Binti (alm) JAENUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya perkara penganiayaan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di Kp. Sayuran Rt. 003 Rw. 009 Desa Barusada Kec. Cigedug Kab. Garut.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenalnya dengan orang yang telah mendapatkan tindakan kekerasan tersebut yaitu Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenalnya dengan orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yaitu Sdr APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (alm) CECE yang merupakan Paman Saksi.
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihatnya seorang diri.
- Bahwa Pada saat Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE melakukan penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK tersebut tidak menggunakan alat atau benda lainnya, melainkan menggunakan tangan kosong
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN melakukan penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dengan cara menyeret tubuh Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK.
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat bahwa Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin menyeretnya Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang sedang dalam keadaan tertidur dibawah tanah, sedangkan tangan kirinya diseret oleh Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di Kp. Sayuran Rt. 003 Rw. 009 Desa Barusada Kec. Cigedug Kab. Garut pada saat itu Bibi Saksi yang bernama Sdri. ANI sedang berada dirumah dihubungi oleh istri dari Saksi KOSWARA bahwa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sedang mengamuk,

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengetahui itu Saksi dan Saksi ANI langsung keluar rumah dan menghampiri tempat kejadian perkara, kemudian Saksi melihat paman Saksi yang bernama Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN sedang menyeret tangan Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang sedang berada dibawah tertidur, mengetahui seperti itu Saksi dan Saksi ANI mengikutinya dari belakang. Pada saat itu Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK berhasil diseret oleh Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN ke depan jendela yang sudah dalam keadaan pecah akibat dipecahkan oleh Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK, kemudian pada saat itu Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK berusaha berdiri dan terlihat sempoyongan sehingga terjatuh kebawah yang tingginya sekitar  $\pm 2$  (dua) meter, setelah terjatuh Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN mencoba membangunkan lagi Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK untuk didudukan di dekat tembok, kemudian Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN berbicara "URANG TEH AYA SALAH NAON KA MANEH NGARUSAK IMAH SAKSI, SUDAH 2 (DUA) KALI KAMU MERUSAK RUMAH SAKSI", setelah itu Sdr. YONO mengamankan Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang sedang melantur, akhirnya Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK pun dibawa pulang. Keesokan harinya Saksi mendapatkan kabar bahwa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sudah meninggal dunia.

- Bahwa Yang menjadi alasan sehingga Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN melakukan penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dikarenakan merasa emosi akibat kaca jendelanya telah dipecahkan oleh Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK, sehubungan Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK merasa emosi akibat Saksi ATIN yang merupakan mantan istrinya tinggal di mess milik Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE.
- Bahwa Situasi disekitar tempat kejadian perkara merupakan tempat umum mulai berdatangan warga disekitar karena situasi mulai gaduh dan minimnya cahaya sehingga Saksi menyalan senter di handphone.
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain selain Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN yang melakukan penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK, akan tetapi sebelum kejadian di depan gerbang ternyata sempat ada kejadian di sekitar mess yang dilakukan



oleh terdakwa FEBRIANSYAH Als EBI Bin JAENUDIN akan tetapi Saksi tidak melihatnya.

- Bahwa Jarak pada saat Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN menyeret Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter sehubungan Saksi mengikutinya dari belakang.

- Bahwa Saksi melihatnya Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin menyeret Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dengan sekuat tenaga sehubungan jarak pada saat diseret kurang lebih 15 (lima belas) meter.

- Bahwa Saksi atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu :

- Terdakwa FEBRIANSYAH Als EBI Bin JAENUDIN;
- Saksi. KOSWARA;
- Saksi. YONO

- Bahwa Pada saat itu melihat korban terjatuh sangat jelas, dengan penerangan lampu depan rumah, sehingga terlihat dengan jelas dan juga pada saat itu menyalakan Blitz (lampu) handphone Saksi sehingga penerangan bertambah jelas.

- Bahwa Pada saat itu setelah korban di seret oleh Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN, Saksi melihat Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK berusaha berdiri dan terlihat sempoyongan dikarenakan dalam keadaan mabuk sehingga terjatuh kebawah yang tingginya sekitar  $\pm$  2 (dua) meter.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

8. Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (alm) CECE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tindak pidana dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut terjadi pada hari Sabtu, 13 April 2024 sekitar pukul 22.27 WIB di Kp. Sayuran RT 003 RW 009 Desa. Barusuda Kec. Cigedug Kab. Garut.

- Bahwa Yang menjadi korban kekerasan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang tersebut yaitu korban Sdr RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang beralamat di Kp. Sayuran RT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 009 Desa. Barusuda Kec. Cigedug Kab. Garut. Saksi mengenal dengan orang tersebut.

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan dimuka umum yang dilakukan secara bersama - sama terhadap orang atau penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK tersebut yaitu oleh terdakwa FEBRI dan Saksi sendiri, Terdakwa Febri merupakan keponakan Saksi.

- Bahwa Pada saat Saksi dan terdakwa FEBRI melakukan kekerasan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara terdakwa FEBRI melakukan pemukulan ke arah wajah korban, sedangkan Saksi melakukan mencekik leher korban dan menyeret korban dengan menggunakan tangan.

- Bahwa Terdakwa FEBRI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban. Sedangkan Saksi, tidak sengaja menginjak korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, melakukan pencekikan ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali serta menyeret korban sekitar  $\pm 15$  (lima belas) meter.

- Bahwa Kejadian tersebut awalnya Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di Rumah Saksi di Kp. Sayuran RT 003 RW 009 Desa. Barusuda Kec. Cigedug Kab. Garut, ketika Saksi baru pulang dari kandang ternak milik Saksi, Saksi berpapasan dengan Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK, lalu Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK meminta maaf kepada Saksi yang menurut Saksi dikarenakan dalam suasana Lebaran. Kemudian Saksi pulang menuju rumah Saksi. Sekitar pukul 22.27 WIB pada saat sedang istirahat, Saksi mendengar suara gerbang garasi Saksi yang di pukul / ditendang, sehingga Saksi turun dari lantai dua dan keluar rumah untuk melihat keadaan. Pada saat itu Saksi sudah melihat Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dan terdakwa FEBRI sudah berada tergeletak di tanah sedangkan Saksi KUSWARA sedang berdiri di sekitarnya. Secara spontan Saksi menarik Saksi KUSWARA dan hendak memukul Saksi KUSWARA yang Saksi pikir Saksi KUSWARA melakukan kekerasan terhadap terdakwa FEBRI. Kemudian Saksi melihat Sdr. RUDI yang datang kemudian meleraikan Saksi supaya tidak terjadi pertikaian dengan Saksi KUSWARA, namun

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa FEBRI langsung menghalangi dan mengatakan bahwa Saksi KUSWARA tidak terlibat bahkan meleraikan terdakwa FEBRI dengan Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK. Kemudian setelah mengetahui bahwa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang membuat masalah di depan rumah Saksi, Saksi langsung menarik dengan cara mencekik Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK supaya berdiri, dan Saksi bertanya kepada Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK "MAU KAMU APA?" dan kemudian Saksidipukul oleh Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK ke arah kuping sebelah kiri Saksi. Melihat hal itu, terdakwa FEBRI mencoba untuk memukul Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK namun dihalangi oleh Sdr. RUDI dan Saksi KUSWARA. Setelah di jelaskan oleh terdakwa FEBRI yang mengatakan bahwa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK merusak kaca rumah / mess milik Saksi, dan Saksi langsung menarik Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK untuk di giring ke rumah / mess Saksi tersebut. Namun Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang dalam keadaan mabuk, sekitar 10 (meter) dari rumah Saksi tersebut, Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK terjatuh yang kemudian Saksi tinggalkan. Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK bangun kembali dan berjalan di belakang Saksi, namun terjatuh lagi. Kemudian Saksi sampai di rumah / mess terlebih dahulu, dan melihat kaca rumah Saksi tersebut telah pecah. Melihat hal tersebut, Saksi menjadi emosi dan menyuruh Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK untuk segera menghampiri Saksi, namun Saksi melihat Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK terjatuh lagi. Saksi spontan langsung menghampiri dan memegang tangan kanan Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK yang sedang terjatuh dan menarik / menyeret Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sekitar 15 (lima belas) meter hingga ke depan rumah / mess Saksi tersebut. Kemudian Saksi berkata kepada Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK "TINGALI TAH KALAKUAN MANEH! " yang artinya "LIHAT TUH KELAKUAN KAMU!". Pada saat Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK hendak bangun, Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK terjatuh ke bawah, tepat di depan jendela kaca rumah Saksi tersebut. Yang jarak jatuhnya sekitar 1,5 (satu setengah) meter dan mendarat dengan kepala terlebih dahulu. Setelah itu, Saksi dan yang lainnya mendinginkan Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK, kemudian Saksi menghampiri dan membawa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK ke depan pintu rumah,

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendudukannya dan berbicara berdua terkait alasan Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK melakukan hal tersebut, dan menanyakan kesalahan Saksi apa. Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK menjawab, "SAKSI HANYA MINTA DIMAAFKAN OLEH KAMU SAMBIL DI RANGKUL". Kemudian Sdr. YONO membawa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dengan maksud akan mengantarkannya ke rumahnya.

- Bahwa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK melakukan perlawanan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong ke rah kuping kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Saksi tidak tahu luka yang diderita oleh korban Ridwan Habibi Alias Kojek akibat dari kejadian tersebut.

- Bahwa Yang menjadi latar belakang permasalahan tersebut adalah dikarenakan korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sering merusak rumah / mess Saksi yang di tempati oleh mantan istrinya. Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK juga tidak menerima dengan perbuatan Saksi yang membiarkan mantan istrinya menempati rumah / mess Saksi.

- Bahwa Sepengetahuan dan sepenglihatan Saksi pada saat itu hanya Saksi yang melakukan kekerasan terhadap korban. Adapun Sdr. FEBRI mencoba memukul namun dihalangi oleh saksi Koswara dan tidak mengenai korban.

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan, cekikan dan menyeret korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK tidak dengan sekuat tenaga Saksi.

- Bahwa Kondisi tempat kejadian dugaan tindak pidana dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut di tempat terbuka, tempat umum pada malam hari sekira pukul 22.27 WIB.

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi melakukan kekerasan terhadap korban adalah dengan maksud membuat jera atau kapok Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian tersebut Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK melakukan apa, karena pada saat itu langsung di bawa oleh Saksi YONO untuk di bawa pulang.

- Bahwa Kondisi Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sekarang ini telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya.

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK belum melakukan pengobatan setelah kejadian tersebut, namun Saksi telah mendatangi rumah Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dan meminta kepada Ketua RW Saksi ENTANG untuk membawa Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK berobat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab meninggal dunianya Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK.
- Bahwa Saksi mengetahui video tersebut merupakan video CCTV pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Apep dan terdakwa FEBRI terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di Kp. Sayuran RT 002 RW 009 Desa. Barusuda Kec. Cigedug Kab. Garut, namun dalam rekaman CCTV tersebut ada yang tidak sesuai karena posisi antara saksi dan terdakwa Febri berbeda.
- Bahwa Saksi kenal dengan jaket tersebut merupakan jaket yang dikenakan oleh Saksi pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRI dan Saksi Apep terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di Kp. Sayuran RT 002 RW 009 Desa. Barusuda Kec. Cigedug Kab. Garut.
- Bahwa ada adegan dalam rekontruksi yang tidak sesuai dan adapun yang sesuai (dilakukan dalam persidangan).
- Bahwa Istri korban yakni saksi Atin Agustin bekerja sebagai Asiten Rumah Tangga (ART) di rumah saksi selama kurang lebih 10 (Sepuluh) Bulan.
- Bahwa Saksi mengetahui korban pernah menyiksa istrinya kemudian korban sempat pergi ke Cikarang karena takut KDRT.
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali di Polsek secara bersama-sama dengan istri korban yaitu saksi Atin Agustin.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat perkelahian antara korban dan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

**9.** Saksi ARI HARTONO, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



- Bahwa saksi dan rekan saksi, Ari Pratama Agustavian, Frederik Frendihariski Simanjorang, dan Fahmi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN maupun kepada saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE
- Bahwa Pada saat pemeriksaan di Kepolisian tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepada Terdakwa FEBRI FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN maupun kepada Saksi APEP.
- Bahwa pada saat rekonstruksi perkara Terdakwa FEBRI dan Saksi APEP didampingi oleh penasehat hukumnya.
- Bahwa Pada saat adegan mencekek leher korban oleh Saksi APEP merupakan adegan yang disampaikan langsung oleh Saksi APEP, saat itu Saksi APEP yang membenarkan sendiri adegan pencekekan tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik dan pihak lainnya yang hadir saat rekonstruksi perkara.
- Bahwa Adegan dalam rekonstruksi perkara sudah benar semuanya tidak ada yang dibuat-buat.
- Bahwa Rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti memang benar adalah rekaman kejadian peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRI dan Saksi APEP.
- Bahwa adapun rangkaian dari rekonstruksi perkara adalah sebagai berikut:
  1. Pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 Di Kp. Sayuran Rt 003 Rt 009 Kel/Ds. Barusuda Kec. Cigedug Kab. Garut sekitar pukul 22.30 Wib, pada saat itu Korban dalam keadaan mabuk datang ke mess milik Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE dengan maksud untuk mencari istrinya namun istrinya tidak keluar dari mess tersebut.
  2. Korban merasa kesal yang kemudian memecahkan kaca mess milik Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE dengan cara memukul kaca mess dengan menggunakan tangan.
  3. Setelahnya kaca mess pecah karena gaduh kemudian Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN yang pada saat itu sedang dirumah Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG yang jaraknya sekitar 10 meter dari TKP keluar rumah dan melihat Korban sedang berada didepan mess milik Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN bin (alm) CECE dan terlihat seperti memecahkan kaca mess milik Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE.

4. Korban menghampiri Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN dan Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG yang baru keluar dari rumah Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG.

5. Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN bertanya kepada Korban "kenapa kamu selalu merusak barang keluarga Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE.

6. Pada saat Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN bertanya malah dipukul oleh Korban namun tidak kena.

7. Karena kesal kemudian Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN balas memukul Korban dengan tangan kanannya dan mengenai pelipis Korban sebanyak 1 (satu) kalidan dileraikan oleh Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG.

8. Kemudian Korban lari menuju rumah Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE yang jaraknya kurang lebih 35 meter dan diikuti oleh Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN dan Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG.

9. Sesampainya Korban dirumah Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE, kemudian Korban Menendang – nendang rollingdor rumah milik Tersangka 1 APEP OMAN SAEPUL ROHMAN sambil berteriak menyuruh keluar.

10. Kemudian Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN langsung menendang Korban.

11. Kemudian Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN mendorong Korban sampai jatuh disaksikan oleh Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG.

12. Dan pada saat itu juga Korban Menarik Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN dan di saksikan oleh Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG.

13. Kemudian terjadi pergumulan antara Korban Dan Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN dan dileraikan oleh Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sewaktu Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN pergumulan dengan Korban dan dilerai oleh Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG kemudian Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE keluar dari rumahnya dan melihat keributan disana.

15. Kemudian Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE menarik baju Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG dan Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG berkata kepada Tersangka 1 APEP OMAN SAEPUL ROHMAN "SAKSI MELERAI YANG SEDANG TERJADI KERIBUTAN".

16. Kemudian Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN melerai keributan yang terjadi pada Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE dan Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG.

17. Kemudian Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE berteriak "DIAM SEMUA" dan bertanya ada apa, dan di jawab oleh Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN kalau telah terjadi pengrusakan lagi kaca mess milik Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE oleh Korban.

18. Tidak lama kemudian Saksi 3 Sdr. RUDY HENDRAYANA Bin (Alm) ENDANG ke lokasi kejadian karena terdengar suara gaduh di lokasi kejadian.

19. Setelah mengetahui kalau Korban telah merusak kaca mess miliknya, kemudian Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE mencekik Korban sambil berkata "MAU KAMU APA" dan di saksikan oleh Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN, Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG dan Saksi 3 Sdr. RUDY HENDRAYANA Bin (Alm) ENDANG.

20. Kemudian Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE mencekik dagu dan pipi Korban dan di saksikan oleh Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN, Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG dan Saksi 3 Sdr. RUDY HENDRAYANA Bin (Alm) ENDANG.

21. Kemudian oleh Korban Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE dipukul di bagian pipi sebelah

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri dan di saksikan oleh Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN, Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG dan Saksi 3 Sdr. RUDY HENDRAYANA Bin (Alm) ENDANG.

22. Karena menerima pukulan, kemudian Korban Kembali di cekik oleh Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE di bagian leher dan di saksikan oleh Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN, Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG dan Saksi 3 Sdr. RUDY HENDRAYANA Bin (Alm) ENDANG.

23. Melihat korban memukul Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE, kemudian Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN langsung memukul Korban dan di lerai oleh Saksi 3 Sdr. RUDY HENDRAYANA Bin (Alm) ENDANG dan di saksikan oleh Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG.

24. Setelah itu kemudian Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE membawa Korban dengan cara memegang pundak Korban sambil berjalan kaki menuju ke mess milik Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE dan disaksikan oleh Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN, Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG dan Saksi 3 RUDY.

25. Namun baru beberapa langkah Korban terjatuh karena dalam keadaan mabuk dan di saksikan oleh Tersangka 2 Sdr. FEBRIANSYAH bin ZAENUDIN dan Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG.

26. Kemudian Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG membantu Koban untuk berdiri dan berjalan menuju mess milik Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE dan di saksikan oleh Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE.

27. Setelah Korban terbangun kemudian Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE kembali menghampiri Korban dan di saksikan oleh Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG.

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt





28. Kemudian korban dibawa kembali oleh Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE sampai di depan Rumah Sdr IDANG.

29. Namun, Korban terjatuh kembali dengan posisi terlentang di saksikan Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG.

30. Dan untuk memastikan kaca jendela mess pecah kemudian Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE meninggalkan Korban menuju mess miliknya dan melihat kaca mess tersebut dalam keadaan pecah. Di lokasi tersebut sudah ada Saksi 1 Sdri. ATIN AGUSTIN Binti (Alm.) SAEP yang duduk di Seberang mess milik Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE.

31. Setelah melihat Kaca pecah, Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE bertambah marah, dan kembali lagi ke Korban, kemudian langsung menyeret Korban yang masih dalam keadaan terlentang dengan cara menarik tangan kiri Korban dengan sekuat tenaga menuju mess.

32. Korban di seret menuju ke depan Mess Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE dalam keadaan terlentang.

33. Dikarenakan lokasi mess milik Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE tersebut berada lebih rendah dari jalan, sehingga pada saat Korban di seret, korban menjadi berubah posisi badan menjadi sedikit miring sebelum di lepaskan di depan mess Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE.

34. Setelah di lepaskan oleh Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE di depan messnya, dikarenakan posisi jalan berada lebih tinggi dari mess tersebut, Korban terjatuh dari jalan ke teras mess dengan kepala mendarat terlebih dahulu dengan ketinggian sekitar 1,5 (satu koma lima) meter. Dengan di saksikan oleh Saksi 1 Sdri. ATIN AGUSTIN Binti (Alm.) SAEP, Saksi 4 Sdri. ANI FITRIANI Binti (Alm) CECE dan Saksi 5 Sdri. KIKI SAWALYA Binti (alm) JAENUDIN.

35. Setelah terjatuh, Korban di bantu oleh Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE untuk berdiri.

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disaksikan Saksi 1 Sdri. ATIN AGUSTIN Binti (Alm.) SAEP, Saksi 2 Sdr. KUSWARA Bin TATANG, Saksi 4 Sdri. ANI FITRIANI Binti (Alm) CECE dan Saksi 5 Sdri. KIKI SAWALYA Binti (alm) JAENUDIN

36. Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE membawa Korban ke dekat tembok mess nya, dan menandatangani Korban.

37. Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE memarahi Korban dan bertanya apa maksud dan tujuan Korban, dan korban menjawab "SAKSI HANYA MAU MINTA MAAF, MAU DI RANGKUL SAMA KAMU". Tersangka 1 Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN bin (alm) CECE menjawab sambil mengepal tangan kanannya, dan berkata "MANEH MAH KUDU DI KIEU

38. Saksi 6 Sdr. DARYONO Bin (Alm) UHUN yang baru tiba, langsung mengajak Korban untuk Pulang.

39. Saksi 6 Sdr. DARYONO Bin (Alm) UHUN membawa Korban dan mengantarkannya menuju Rumah Korban.

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kanit sudah 26 tahun.
- Bahwa Didalam SOP Berita Acara Pemeriksaan harus di stempel.
- Bahwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menghadirkan Saksi A de Charge yaitu sebagai berikut:

1. Saksi A Mulyana M.N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang memandikan jenazah korban Ridwan Habibi Als Kojek.
- Bahwa Yang dilihat oleh saksi ada luka memar dan luka lecet pada daerah dahi dan lutut.
- Bahwa Pada waktu saksi memandikan jenazah korban sebelum di Autopsi.
- Bahwa Kondisi dubur jenazah dalam keadaan tertutup kering.
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka-luka di tubuh jenazah korban kondisi perut sudah mengeras.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keseharian terdakwa jarang ada di kampung atau ada dilingkungan tempat kami tinggal namun seringnya terdakwa berada di Jakarta karena kerjanya di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa, Saksi Apep dan korban merupakan warga Desa Barusuda dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa Keseharian korban katanya warga masyarakat Kampung saksi, korban sering mabuk karena suka minum-mimunan beralokohol sehingga suka meresahkan masyarakat.
- Bahwa Setahu saksi kerjaan korban suka memasang tenda untuk acara hajatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, hanya waktu itu pada hari Minggu saksi dipanggil oleh warga untuk memandikan korban.
- Bahwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 22.30 WIB, di Kampung Sayuran, RT003, RW009, Desa Batukuda, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm).
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ridwan Habibi, awalnya Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) yang dalam keadaan mabuk mendatangi mess milik Saksi APEP OMAN SAEPUK ROHMAN Bin (Alm) CECE dan memecahkan kaca mess tersebut dengan menggunakan tangan, mendengar keributan tersebut terdakwa selaku keponakan dari Saksi APEP OMAN SAEPUK ROHMAN Bin (Alm) CECE yang sedang berada di rumah Saksi KUSWARA, seketika keluar dan melihat Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) berada di depan kaca mess yang telah dipecahkan, lalu terdakwa merasa kesal dan marah langsung menghampiri sambil berkata "SIA ANJING, NGARUKSAK IMAH DULUR AING!" ("Kamu anjing, merusak rumah saudara terdakwa"), dan kemudian di jawab oleh Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) dengan berkata "SIA MAH MOAL APAL PERMASALAHANNA, SI OMAN

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



NYUMPUTKEUN PAMAJIKAN AING!" ("Kamu tidak akan tahu permasalahannya, si OMAN menyembunyikan Istri Terdakwa"), lalu terdakwa memukul Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai wajah Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm), lalu Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) mencoba membalas, namun di halangi oleh Saksi KUSWARA yang sedang melera. Setelah itu, Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) berlari ke arah rumah Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) CECE, kemudian menendang gerbang/rolling door rumah tersebut. Setelah mendengar dan melihat perbuatan Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) tersebut terdakwa langsung mengejar dan menendang serta mendorong Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) sampai jatuh.

- Bahwa Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) sempat melakukan perlawanan, namun dilera oleh Saksi KUSWARA.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK tersebut yaitu bersama dengan APEP OMAN SAEPUL ROHMAN yang merupakan paman terdakwa.
- Bahwa Pada saat terdakwa dan Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN melakukan tindakan kekerasan terhadap korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK tidak menggunakan alat atau benda lainya, melainkan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dengan cara memukul menggunakan tangan kanan ke bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN melakukan tindakan kekerasan dengan cara mencekik dan menyeret korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK.
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara memukul kearah pipi pada saat di jalan depan mes dengan tangan kanan kepada korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK sebanyak 1 kali, kemudian di depan rollingdoor melakukan dengan cara menendang, mendorong sehingga korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK terjatuh kebawah kemudian, terdakwa hendak akan memukul karena terdakwa emosi melihat Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK memukul saksi Apep APEP OMAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi APEP OMAN SAEFUL ROHMAN di depan rollingdoor melakukan dengan cara mencekik kemudian menarik sampai depan rumah Sdr. IDANG kemudian menyeret tangan kiri Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK dalam keadaan terlentang yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April sekira pukul 22.15 Wib ketika itu terdakwa sedang kerumah Saksi KUSWARA ingin meminta tolong untuk menghubungi Handphone terdakwa yang sedang dibawa oleh adik terdakwa, kemudian pada saat itu mendengar suara benturan kaca yang kencang tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara kaca yang pecah lalu terdakwa keluar dari rumah Saksi KUSWARA dan melihat Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK ada di jalan depan mes milik saksi APEP OMAN SAPUROHMAN dan terdakwa melihat Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK seperti kegirangan kemudian terdakwa menghampiri Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK dan bertanya "NANAONAN ARI SIA NGARUKSAK BARANG KELUARGA AING?" artinya (APA-APAAN KAMU MERUSAK BARANG KELUARGA TERSANGKA?) dan pada saat itu Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK memukul terdakwa namun tidak kena kemudian terdakwa membalas pukulannya dengan tangan kosong menggunakan tangan sebelah kanan bagian pipinya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi KUSWARA melerai, Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK menjawab "SI APEP OMAN NYUMPUTKEN PAMAJIKAN AING" artinya (SDR. APEP OMAN NGUMPETIN ISTRI TERSANGKA) kemudian terdakwa jawab kembali "LAIN URUSAN URANG, DA SIA MAH NGARUKSAK BARANG KELUARGA URANG, PAMAJIKAN MANEH TEH GES DIBANTUAN KU KELUARGA AING" artinya (BUKAN URUSAN TERSANGKA, KAMU SUDAH MERUSAK BARANG KELUARGA TERSANGKA, ISTRI KAMU SUDAH DI BANTU OLEH KELUARGA TERSANGKA) dan pada saat cecok tersebut Saksi KUSWARA masih melerai, kemudian Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK lari menuju rumah Saksi APEP OMAN dan pada saat terdakwa mengejar dipertengahan jalan terdakwa mendengar suara benturan ke rolingdoor dan pada saat terdakwa sampai didepan rumah Sdr. APEP OMAN SAEFUL ROHMAN terdakwa melihat Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK sedang didepan rollingdoor milik Saksi APEP OMAN SAEFUL ROHMAN dan pada saat itu sudah tidak terdengar lagi suara benturan ke rolingdoor tersebut kemudian

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa langsung menendang Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK namun tidak mengenainya kemudian terdakwa mendorong sehingga Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK terjatuh kebawah namun pada saat itu terdakwa ikut terjatuh kemudian Saksi KUSWARA meleraai terdakwa dan Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK kemudian pada saat itu Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN keluar dari rumahnya kemudian Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN pada saat itu mau memukul Saksi KUSWARA lalu terdakwa bangun dan meleraai Saksi APEP OMAN yang mau memukul Saksi KUSWARA tersebut kemudian pada saat itu Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN berteriak "DIAM SEMUANYA" dan semuanya langsung mundur kemudian Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN menghampiri Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK dan mencekiknya dan berbicara "Al SIA NANAONAN DEUI ?" artinya (KAMU NGAPAIN LAGI ?) kemudian pada saat itu Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK malah memukul Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN menggunakan tangan kanan bagian telinga kiri Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN, dan pada saat terdakwa melihat itu terdakwa emosi memukul Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK kemudian dileraai oleh Sdr. RUDY setelah itu Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK ditarik oleh Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN dan dibawa jalan menuju mes milik Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN kemudian pada saat didepan rumah kosong milik Sdr. IDANG, Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK terjatuh kemudian Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN meninggalkannya, kemudian Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK bangun kembali dan berjalan sedikit namun terjatuh terlentang kembali dan pada saat itu Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN kembali lagi dan menyeret Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK dengan cara mengambil tangan sebelah kiri Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK yang sedang terlentang kemudian menyeretnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter ke mes yang dirusak kacanya oleh Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK milik saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN kemudian pada saat sudah didepan mes tersebut Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN melepaskan tangan Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK setelah itu Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK ketika mau berdiri dia jatuh kebawah keteras mes tersebut kemudian Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN mengangkat Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK dan menyenderkan ketembok pinggir sampir mes dan pada saat itu Saksi

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APEP OMAN SAEPUL ROHMAN berbicara kepada Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK "ARI SIA HAYANGNA NAON?" artinya "KAMU MAUNYA APA?" kemudian Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK menjawab "URANG REK MENTA HAMPURA HAYANG DIRANGKUL KU MANEH" artinya (TERSANGKA MAU MINTA MAAF DAN INGIN DIRANGKUL SAMA KAMU) kemudian setelah berbicara seperti itu Sdr. DARYONO menghampiri dan membawa pulang Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK kemudian Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN warga yang ada pada saat itu.

- Bahwa Yang menjadi penyebab sehingga Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK merusak kaca mes milik Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN karena Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK sakit hati melihat mantan istri dan anaknya di fasilitasi mes rumah oleh Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN untuk sarana kerja di Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN.
- Bahwa Kondisi Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK sekarang ini telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab meninggal dunia Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK.
- Bahwa Tempat kejadian perkara tersebut merupakan tempat umum.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK akibat dari kejadian tersebut akan tetapi terdakwa melihat pakaian korban kotor.
- Bahwa Terdakwa mengetahui video tersebut merupakan video CCTV pada saat kejadian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN terhadap Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di Kp. Sayuran RT 002 RW 009 Desa. Barusuda Kec. Cigedug Kab. Garut.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang liburan dan pulang kampung karena sehari-hari terdakwa bekerja di Jakarta.
- Bahwa korban Ridwan Habibi pernah mengajak terdakwa untuk meminum-minuman keras dan mengajak membeli obat tetapi terdakwa tidak mau karena terdakwa belum pernah menggunakan obat-obatan kalau untuk minum-minuman keras sekali-kali terdakwa suka mencoba.

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu terdakwa keseharian korban kalau punya uang sedikit juga maunya dia beli minuman dan obat-obatan dan itu dilakukan hampir setiap hari.
- Bahwa Pada saat korban jatuh dan ditanya oleh saksi Apep Oman, Jawaban korban masih normal dia bisa menjawab.
- Bahwa Saat itu terdakwa rangkul karena korban sedang mabuk tetapi kondisinya masih sadar.
- Bahwa Terdakwa memukul korban ke arah pelipis.
- Bahwa Itu terdakwa lakukan karena spontan karena korban duluan menyerang terdakwa.
- Bahwa Kondisi terdakwa sedang sadar tidak ada pengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa Waktu korban menendang rolingdoor terdakwa ikuti dia tetapi terdakwa mau bilang kenapa merusak kaca dan tidak ada niat untuk melakukan kekerasan.
- Bahwa terdakwa atas kejadian ini, terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dengan tindakan terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah pakaian jenis Hoody warna hitam dengan tulisan Greenlight 86;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tulisan Adidas;
- 1 (satu) buah pakaian jenis kaos warna abu-abu dengan tulisan Engine Droop.
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum ada membacakan :

1. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/944.1/RSU/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpFM selaku Dokter Pemeriksa diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**a. PEMERIKSAAN LUAR**

Pada poin 15 ditemukan luka-luka sebagai berikut:

- 1) Pada daerah lutut sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.
- 2) Pada daerah lutut sebelah kiri ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing empat koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter dan satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- 3) Pada daerah lutut sisi bagian dalam ditemukan luka lecet ukuran empat koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
- 4) Pada daerah dahi sebelah kiri lima sentimeter dari garis petengahan depan dan enam sentimeter diatas alis ditemukan luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 5) Pada daerah dahi sebelah kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan lima sentimeter diatas alis ditemukan luka lecet ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

**b. PEMERIKSAAN DALAM**

Pada poin 19 ditemukan Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot kiri tidak ditemukan resapan darah dan jaringan ikat dibawah kulit leher sebelah kanan tidak ditemukan resapan darah, *otot leher sebelah kanan ditemukan resapan darah.*

Pada poin 34 ditemukan selaput keras otak tampak robek dan diatas selaput keras otak sisi sebelah kanan ditemukan gumpalan darah, selaput lunak otak robek dan otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.

**c. KESIMPULAN**

Pada mayat laki-laki ini dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan *luka lecet pada daerah dahi dan lutut* dan pada mayat ini juga *ditemukan resapan darah pada daerah kulit kepala bagian dalam serta gumpalan darah di atas selaput keras otak akibat kekerasan benda tumpul.* Pada pemeriksaan dalam tampak Sebagian organ sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan jaringannya rusak (lisis) akibat proses pembusukan.

*Sebab mati orang ini akibat kekerasan benda tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan pendarahan diatas selaput keras otak.*

2. Berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/18-Desa tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Asep Parid Parijarwan selaku Kepala Desa Barusuda telah dijelaskan bahwa atas nama RIDWAN HABIBI telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, pukul 20.00 WIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di Kampung Sayuran, RT/RW.003/009, Desa Barusuda, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, awalnya Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) yang dalam keadaan mabuk pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, mendatangi mess milik Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) CECE dan memecahkan kaca mess tersebut dengan menggunakan tangan.
- Bahwa mendengar keributan tersebut Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN selaku keponakan dari Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) CECE yang sedang berada di rumah Saksi KUSWARA, seketika keluar dan melihat Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) berada di depan kaca mess yang telah dipecahkan, lalu Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN yang merasa kesal dan marah langsung menghampiri sambil berkata "SIA ANJING, NGARUKSAK IMAH DULUR AING!" ("Kamu anjing, merusak rumah saudara saksi"), dan kemudian di jawab oleh Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) dengan berkata "SIA MAH MOAL APAL PERMASALAHANNA, SI OMAN NYUMPUTKEUN PAMAJIKAN AING!" ("Kamu tidak akan tahu permasalahannya, si OMAN menyembunyikan Istri Saksi"), lalu Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN memukul Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai wajah Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm), lalu Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) mencoba membalas, namun di halangi oleh Saksi KUSWARA yang sedang melera. Setelah itu, Korban

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) berlari ke arah rumah Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) CECE, kemudian menendang gerbang rumah tersebut. Setelah mendengar dan melihat perbuatan Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) tersebut Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN langsung mengejar dan *menendang serta mendorong Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) sampai jatuh*, kemudian Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) sempat melakukan perlawanan, namun dileraikan oleh Saksi KUSWARA.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/944.1/RSU/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpFM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada mayat laki-laki ini dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan *luka lecet pada daerah dahi dan lutut* dan pada mayat ini juga ditemukan *resapan darah pada daerah kulit kepala bagian dalam serta gumpalan darah di atas selaput keras otak akibat kekerasan benda tumpul*. Pada pemeriksaan dalam tampak Sebagian organ sudah dalam keadaan jaringannya rusak (lisis) akibat proses pembusukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur dakwaan yang didakwakan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah Perilaku yang Sewenang-wenang (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja dalam buku yang berjudul Perbuatan terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya) menyebutkan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Hal ini sesuai dengan Arrest H.R. 25 Juni 1984 W.6334 dan 11 Januari 1892 W.6138 yang menyebutkan bahwa Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di Kampung Sayuran, RT/RW.003/009, Desa Barusuda, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, awalnya Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) yang dalam keadaan mabuk pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, mendatangi mess milik Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) CECE dan memecahkan kaca mess tersebut dengan menggunakan tangan.

Menimbang, bahwa mendengar keributan tersebut Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN selaku keponakan dari Saksi APEP OMAN SAEPUL ROHMAN Bin (Alm) CECE yang sedang berada di rumah Saksi KUSWARA, seketika keluar dan melihat Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) berada di depan kaca mess yang telah dipecahkan, lalu Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN yang merasa kesal dan marah langsung menghampiri sambil berkata "SIA ANJING, NGARUKSAK IMAH DULUR AING!" ("Kamu anjing, merusak rumah saudara saksi"), dan kemudian di jawab oleh Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) dengan berkata "SIA MAH MOAL APAL PERMASALAHANNA, SI OMAN NYUMPUTKEUN PAMAJIKAN AING!" ("Kamu tidak akan tahu permasalahannya, si OMAN menyembunyikan Istri Saksi"), lalu Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN memukul Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai wajah Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm), lalu Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) mencoba membalas, namun di halangi oleh Saksi KUSWARA yang sedang meleraikan. Setelah itu, Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) berlari ke arah rumah Saksi APEP

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMAN SAEFUL ROHMAN Bin (Alm) CECE, kemudian menendang gerbang rumah tersebut. Setelah mendengar dan melihat perbuatan Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) tersebut Terdakwa FEBRIANSYAH BIN ZAENUDIN langsung mengejar dan *menendang serta mendorong Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) sampai jatuh*, kemudian Korban RIDWAN HABIBI Alias KOJEK (Alm) sempat melakukan perlawanan, namun dileraikan oleh Saksi KUSWARA.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/944.1/RSU/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpFM selaku Dokter Pemeriksa diperoleh hasil sebagai berikut:

## PEMERIKSAAN LUAR

Pada poin 15 ditemukan luka-luka sebagai berikut:

1. Pada daerah lutut sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.
2. Pada daerah lutut sebelah kiri ditemukan dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing empat koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter dan satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
3. Pada daerah lutut sisi bagian dalam ditemukan luka lecet ukuran empat koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
4. Pada daerah dahi sebelah kiri lima sentimeter dari garis petengahan depan dan enam sentimeter diatas alis ditemukan luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
5. Pada daerah dahi sebelah kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan lima sentimeter diatas alis ditemukan luka lecet ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

## PEMERIKSAAN DALAM

1. Pada poin 19 ditemukan Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot kiri tidak ditemukan resapan darah dan jaringan ikat dibawah kulit leher sebelah kanan tidak ditemukan resapan darah, *otot leher sebelah kanan ditemukan resapan darah*.
2. Pada poin 34 ditemukan selaput keras otak tampak robek dan diatas selaput keras otak sisi sebelah kanan ditemukan gumpalan darah, selaput lunak otak robek dan otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



**KESIMPULAN**

1. Pada mayat laki-laki ini dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan luka lecet pada daerah dahi dan lutut dan pada mayat ini juga ditemukan resapan darah pada daerah kulit kepala bagian dalam serta gumpalan darah di atas selaput keras otak akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan dalam tampak Sebagian organ sudah dalam keadaan jaringannya rusak (lisis) akibat proses pembusukan.
2. Sebab mati orang ini akibat kekerasan benda tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan pendarahan diatas selaput keras otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/18-Desa tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Asep Parid Parijarwan selaku Kepala Desa Barusuda telah dijelaskan bahwa atas nama RIDWAN HABIBI telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, pukul 20.00 WIB.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Unsur Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas dan terdakwa dalam keterangannya di persidangan menyatakan pada pokoknya bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK dengan cara memukul menggunakan tangan kanan ke bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di depan rollingdoor melakukan dengan cara menendang, mendorong sehingga korban RIDWAN HABIBI Als KOJEK terjatuh kebawah kemudian, terdakwa hendak akan memukul karena terdakwa emosi melihat Korban RIDWAN HABIBI Als. KOJEK memukul saksi Apep APEP OMAN, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke Persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah pakaian jenis Hoody warna hitam dengan tulisan Greenlight 86;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tulisan Adidas;
- 1 (satu) buah pakaian jenis kaos warna abu-abu dengan tulisan Engine Droop.

Diketahui bahwa barang bukti tersebut ada pemiliknya, akan tetapi barang bukti tersebut digunakan dalam suatu kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut seharusnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke Persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video pada saat kejadian;

Diketahui bahwa barang bukti tersebut ada pemiliknya, akan tetapi barang bukti tersebut digunakan dalam suatu kejahatan, oleh karena itu hanya berupa rekaman video maka terhadap barang bukti tersebut seharusnya tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt





**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Febriansyah Bin Zaenudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febriansyah Bin Zaenudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pakaian jenis Hoody warna hitam dengan tulisan Greenlight 86;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tulisan Adidas;
  - 1 (satu) buah pakaian jenis kaos warna abu-abu dengan tulisan Engine Droop.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video pada saat kejadian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Eva Khoerizqiah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhamad Ridwan Rais,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Grt



Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.